

**PANDANGAN IMĀM AL-GHAZĀLĪ DAN IBNU QUDĀMAH TENTANG
METODE ‘AZL YANG DILAKUKAN OLEH PENGANUT *CHILDFREE*
MARRIAGE DI ERA *MILENIAL***

SKRIPSI

Oleh

Syafa Nur Sabilla

NIM. 05040521052



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Perbandingan Madzhab

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syafa Nur Sabilla
NIM : 05040521052
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab
Judul : Pandangan Imām Al-Ghazālī dan Ibnu Qudāmāh
Tentang Metode *'Azl* Yang Dilakukan Oleh
Penganut *Childfree Marriage*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 November 2024

Saya yang menyatakan,

Syafa Nur Sabilla
NIM. 05040521052

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Syafa Nur Sabilla
NIM. : 05040521052
Judul : Pandangan Imām Al-Ghazāfi dan Ibnu Qudāmah
tentang Metode 'Azl yang Dilakukan Oleh Penganut
Childfree Marriage Di Era Milenial

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 25 November 2024
Pembimbing,



Dr. Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh

Nama : Syafa Nur Sabilla

NIM. : 05040521052

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Perbandingan Madzhab

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 197104172007101004

Penguji II

Dr. Hj. Nurul Asiva Nadhifah, M.H.I.
NIP. 197504232003122001

Penguji III

Dr. Moh. Hatta, M.H.I.
NIP. 197110262007011012

Penguji IV

Subhan Nooriansyah, M. Kom.
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 18 Desember 2024
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. M. Muafahah, M.Ag.
NIP. 196303271099032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Syafa Nur Sabilla
NIM : 05040521052
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab
E-mail address : Nursabilla071@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Pandangan Imam Al-Ghazali dan Ibnu Qudamah Tentang Metode 'Azl

Yang Dilakukan Oleh Penganut *Childfree Marriage* Di Era Milenial

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Januari 2025

Penulis

(Syafa Nur Sabilla)

ABSTRAK

Childfree menjadi gaya hidup yang semakin berkembang, khususnya di era *milenial*. Menimbulkan sejumlah diskusi yang berkaitan dengan tujuan pernikahan dan metode pencegahan kehamilan yang diterapkan oleh para penganutnya, seperti melakukan ‘*azl* (senggama terputus) ketika berhubungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan dua ulama klasik, yaitu Imām Al-Ghazālī dan Ibnu Qudāmah terkait hukum *childfree* dan metode ‘*azl*. Rumusan masalah yang ditinjau meliputi: (1). Bagaimana pandangan Imām Al-Ghazālī dan Ibnu Qudāmah tentang hukum *childfree* dan metode ‘*azl* jika ditinjau dalam konteks tujuan pernikahan. (2). Bagaimana analisis komparatif pandangan Imām Al-Ghazālī dan Ibnu Qudāmah tentang hukum *childfree* dan metode ‘*azl*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa data kepustakaan. Adapun penelitian ini bersifat normatif, karena fokus utamanya terletak pada analisis terhadap bahan kepustakaan dan karya-karya utama kedua ulama tersebut, seperti *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, dan *Al-Mughni*. Kemudian, data akan dianalisis dengan teknik deskriptif komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pandangan kedua cendekiawan tersebut.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Imām Al-Ghazālī memperbolehkan penerapan ‘*azl* secara mutlak dan harus disertai rida dari istri. Menurut beliau, tidak ada dalil yang mengharamkan hal tersebut secara tegas dan metode ini tidak termasuk tindakan pembunuhan tersembunyi. Sebaliknya, Ibnu Qudāmah menghukumi ‘*azl* sebagai makrūh, sebab dapat mengurangi potensi untuk memperoleh anak dan melanggar hak istri apabila diterapkan tanpa adanya persetujuannya. Kedua ulama ini bersepakat bahwa salah satu indikator penting tujuan pernikahan dalam Islam adalah memperoleh keturunan. Tentu saja hal tersebut bertentangan dengan prinsip *childfree* yang menolak secara tegas untuk mempunyai keturunan. Namun, Imām Al-Ghazālī tetap memberikan kelonggaran terhadap prinsip *childfree* selama disertai dengan pertimbangan yang matang dan kondisi tertentu, seperti untuk menjaga fokus ibadah kepada Allah dan faktor kesehatan yang tidak memadai. Ketika menentukan hukum *childfree* dan ‘*azl*, kedua pandangan ulama tersebut memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan pertama, terletak pada pentingnya memiliki keturunan dalam tujuan utama pernikahan Islam. Sedangkan, perbedaan pandangan keduanya berkaitan dengan kelonggaran hukum yang diberikan Imām Al-Ghazālī untuk para penganut *childfree marriage*. Selain itu, persamaan dari pandangan kedua ulama ini dalam menghukumi ‘*azl* terletak pada bagian hukum penerapan ‘*azl* tidak sampai pada taraf diharamkan dan tindakan tersebut tidak termasuk pembunuhan kepada anak, baik secara tersembunyi ataupun kecil. Di sisi lain, perbedaannya yaitu terkait ketetapan pandangan hukum penerapan ‘*azl* dan metode *istinbāt* yang digunakan dalam menetapkan status hukumnya.


Sejalan dengan temuan penelitian di atas, maka penulis menyarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut yang mengintegrasikan antara pendapat ulama lain, aspek gender, atau ilmu kesehatan reproduksi untuk memberikan panduan lebih mendalam bagi pasangan Muslim pada era *milenial*, khususnya yang ingin menerapkan *childfree* atau ‘*azl* dalam kehidupan pernikahannya.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>CHILDFREE</i> DAN '<i>AZL</i>	19
A. <i>Childfree Marriage</i>	19
1. Definisi <i>Childfree</i>	20
2. Sejarah Perkembangan Praktik <i>Childfree</i>	21
3. Faktor Seseorang Memutuskan <i>Childfree</i>	24
B. ' <i>Azl</i> dan Landasan Hukumnya	29
1. Definisi ' <i>Azl</i>	29
2. Tata Cara ' <i>Azl</i> Dari Segi Praktiknya	31
3. Alasan Seseorang Melakukan Metode ' <i>Azl</i>	32
4. Dasar Hukum ' <i>Azl</i>	34

5. Pandangan Ulama Tentang ‘Azl	35
C. Tujuan Pernikahan Dalam Islam	38
BAB III PENDAPAT IMĀM AL-GHAZALI DAN IBNU QUDĀMAH TENTANG <i>CHILDFREE</i> DITINJAU DALAM KONTEKS TUJUAN PERNIKAHAN DAN METODE ‘AZL.....	40
A. Imām Al-Ghazālī	40
1. Biografi Imām Al-Ghazālī	40
2. Guru dan Murid Imām Al-Ghazālī.....	46
3. Karya-karya Imām Al-Ghazālī.....	49
4. Metode <i>Istinbāṭ</i> Imam Al-Ghazālī.....	53
5. Pendapat Imām Al-Ghazālī Tentang <i>Childfree</i> Ditinjau Dalam Konteks Tujuan Pernikahan.....	59
6. Pendapat Imām Al-Ghazālī Tentang Metode ‘Azl.....	64
B. Ibnu Qudāmah.....	68
1. Biografi Ibnu Qudāmah.....	68
2. Guru dan Murid Ibnu Qudāmah.....	72
3. Karya-karya Ibnu Qudāmah.....	76
4. Metode <i>Istinbāṭ</i> Ibnu Qudāmah.....	77
5. Pendapat Ibnu Qudāmah Tentang <i>Childfree</i> Ditinjau Dalam Konteks Tujuan Pernikahan.....	80
6. Pendapat Imam Ibnu Qudāmah Tentang Metode ‘Azl.....	83
BAB IV ANALISIS PENDAPAT IMĀM AL-GHAZĀLĪ DAN IBNU QUDĀMAH TENTANG HUKUM <i>CHILDFREE</i> DITINJAU DALAM KONTEKS TUJUAN PERNIKAHAN DAN METODE ‘AZL.....	88
A. Komparasi Tujuan Pernikahan Menurut Imām Al-Ghazālī dan Ibnu Qudāmah Terhadap <i>Childfree Marriage</i>	88
B. Analisis Komparatif Hukum ‘Azl Menurut Imām Al-Ghazālī dan Ibnu Qudāmah.....	91
1. Persamaan Pandangan Imām Al-Ghazālī dan Ibnu Qudāmah Tentang Hukum ‘Azl.....	92
2. Perbedaan Pandangan Imām Al-Ghazālī dan Ibnu Qudāmah Tentang Hukum ‘Azl.....	95
C. Relevansi <i>Childfree</i> dengan ‘Azl Perspektif Imām Al-Ghazālī dan Ibnu Qudāmah.....	99

BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	107



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. “Abu Hamid Muhamad Bin Muhammad Al-Tusi Al-Gazaliy Dan Metode Ijtihadnya.” *Sulesana* 6, No. 2 (2011).
- Adrian, Kevin. “Sperma Dikeluarkan Di Luar, Masih Bisa Hamil Atau Tidak?” *ALODOKTER*, 2024. Accessed December 21, 2024. <https://www.alodokter.com/sperma-dikeluarkan-di-luar-masih-bisa-hamil-atau-tidak>.
- Adz-Dzahabi, Imam. *Ringkasan Siyar A’lam An-Nubala’ Biografi Sahabat, Tabiin, Tabiut Tabiin, Dan Ulama Muslim Jilid 4*. 4th ed. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Ahmad, Abdul Fattah Sayyid. *Tasawuf Antara Al-Ghazali & Ibnu Taimiyah*. Jakarta: KHALIFA, 2005.
- Al-Amir al-Shan’ani, Muhammad bin Ismail. *Subul Al-Salam (Syarah Bulughul Maram)*. 2nd ed. Jakarta: Darsu Sunan Press, 2012.
- Al-Ghazali, Imam. *Ihya’ ’Ulumuddin (Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama)*. 3rd ed. Bandung: Penerbit Marja, 2016.
- . *Ihya’ ’Ulumuddin (Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama) Jilid 1*. 1st ed. Bandung: Marja, 2016.
- Al-Khasyt, Muhammad Utsman. *Fiqih Wanita Empat Mazhab*. Bandung: Ahsan Publishing, 2017.
- Al-Maqdisi, Imam Ibnu Qudamah. *Lum’atul I’tiqod*. Surabaya: Pustaka Syabab, 2017.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Suriyah: Darul Fikri, 1985.
- Ayuningtyas, Fitria. “Booming-Nya Fenomena Childree: Memilih Hidup Tanpa Anak Semakin Populer.” *Sindonews.Com*. Indonesia, January 4, 2024. Accessed May 22, 2024. <https://nasional.sindonews.com/read/1291371/18/>.
- Aziz, Abdul. *Fiqih Munakahat*. Surakarta: IAIN Press, 2014.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019.
- . *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Bilal Philps, Abu Ameenah. *Asal-Usul Dan Perkembangan Fiqh*. 1st ed. Bandung: Nusa Medis, 2005.

- Borotan, Amrin. "Studi Komparatif Pemikiran Ibnu Hazm Dan Imam Al-Ghazali Tentang 'Azl Sebagai Metode Kontrasepsi Dan Relevansinya Dengan Program Keluarga Berencana (KB) Di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 3, No. 2 (2020).
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensklopedi Hukum Islam*. 5th ed. Jakarta: Velution Baru Islam Houve, 2001.
- Djawas, Mursyid, Misran, and Cut Putrau Ujong. "'Azl Sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)." *El Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, No. 2 (Desember 2019).
- Fadillah, Jidan Ahmad, Jusuf Satriani, Mohamad Badrus, and Iffatin Nur. "Madzhab Dan Istinbath Hukum." *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 7, No. 2 (2021).
- Fasyaya, Qiyah, Bahtera Muhammad Persada, Sulaiman Malik Dinnar, and Muhammad Dwi Rio Ardiansyah. "Analisis Fenomena Childfree Menurut Perspektif Imam Al-Ghazali." *Jurnal Comparativa* 4, No. 1 (2023).
- Fatmawati. "Childfree Dalam Pernikahan Perspektif Maqoshid Syariah." *Tabisyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* 2, No. 3 (July 2021).
- Fauzan, Ahmad. "Childfree Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan* 1, No. 1 (June 2022).
- Fikri, M. Kamalul. *Imam Al-Ghazali*. Yogyakarta: Laksana, 2022.
- Firdaus, Sabrina Diana. "Childfree Dalam Pernikahan Perspektif Teori Masalahah At-Thufi dan Asy-Syatibi." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023. Accessed May 21, 2024. <http://digilib.uinsa.ac.id/66289/>.
- Fitria, Alya Syahwa, Desi Rahman, Dhea Anisa Lutfiyanti, M R Ilyasa Irfan, Shakira Mauludy Putri Fadillah, and Muhamad Parhan. "Childfree Dalam Perspektif Islam: Solusi Atau Kontroversi?" *Jurnal Wanita dan Keluarga* (July 2023).
- Ghazali, M. Bahri. "Epistemologi Al-Ghazali." *AL-QALAM* XVIII (2001).
- Guzmán, Camella, and Emma Parsmo. "I'mOther Exploring Childfreeness Through Craftshershi." Thesis, Linnaeus University, 2021. Accessed August 26, 2024. <http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1594412>.
- Haganta, Karunia, Firas Arrasy, and Siamrotul Ayu Masruroh. "Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi, Childfree Di Tengah Alasan Agama, Sains, Dan Krisis Ekologi." *PROSIDING KONFERENSI INTEGRASI INTERKONEKSI ISLAM DAN SAINS* 4 (2022).

- Hamid Khitab, Hasan Sayyid. *Maqâsidun Nikâh Wa Atsarihâ Dirâsatan Fiqhiyyatan Muqâranatan*. Madinah, 2009.
- Hasan Khalil, Rasyad. *Tarikh Tasyri'*. 3rd ed. Jakarta: Amzah, 2015.
- Hidayat, Ahmad Agus, Nurhayati, Fahmi Akhyar Al Farabi, and Allam Setiawan Nugroho. "Problem Childfree Ditinjau Dari Worldview Islam." *Jurnal Studi Keislaman* 9, No.2 (Desember 2023).
- Hikmatullah. *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*. Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021.
- Husin, Ahmad. "Kriteria Hadis Yang Bisa Dijadikan Hujjah Menurut Imam Bukhari Dan Imam Muslim." *Jurnal Al-Fath* 09, No. 02 (2015).
- Ibrahim, Bahauddin Abdurrahman bin. *Al-'Uddah Fi Syarh al-Umdah*. Riyadh: Maktabah ar-Riyad al-Haditsah, 1990.
- Idri. *Studi Komparasi Hadis Ahad & Mutawatir Menurut Ulama Hadis Dan Teori Common Link Dan Implikasinya Terhadap Eksistensi Hadis Nabi*. Surabaya: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2014.
- Indarta, Muhammad, and Imanuddin Abil Fida. "Childfree Dalam Perspektif Islam Dan Sosiologi." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, No. 1 (2023).
- Ismail Ahmad, La Ode. "Azl (Coitus Interruptus) Dalam Pandangan Fukaha." *Jurnal Hukum Diktum* 8, No. 1 (January 2010).
- Jalaludin. "Paham Childfree Menurut Hukum Islam." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. Accessed May 22, 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/65361/1/>.
- Jasmianti. "Azl Dalam Perspektif Ibnu Hazm." *Jurnal Hukumah* 4, No.2 (July 2021).
- Jauhari, Wildan. *Hujjatul Islam Imam AL-Ghazali*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Jeffries, Sherryl, and Candace Konnert. "Regret and Psychological Well-Being Among Voluntarily and Involuntarily Childless Women and Mothers." *Sage Journals* 54, No. 2 (2002).
- Kamaludiningrat, Achmad Muchsin, Mufdilah, Latifah Isna Hayati, and Yekti Satriyandari. *Kebidanan Dalam Islam*. 1st ed. Yogyakarta: Quantum SInergis Media, 2012.
- Khalidin, Muhammad. *Status Hukum Praktik Childfree Dalam Perspektif Ulama Syafi'iyah*, n.d.

- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. 6th ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- M. Tunggono, Victoria. *Childfree & Happy Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*. Sleman: Buku Mojok Group, 2021.
- Marhani. *Relevansi Pemikiran Akhlak Al-Ghazali Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Presss, 2021.
- Merriam, George, and Charles Merriam. "Merriam–Webster,." Amerika: Encyclopædia Britannica, Inc, 1831.
- Nawang Sari, Rahma Pramudya, Yahya Nikmat Nobisa, Yanti Rosalina Naitboho, Jakaria M. Sali, Iskandar, Bashita Kartik Paradila, and Ahmad Syafi'i Rahman. "Pandangan Tokoh Muhammadiyah Di Kota Kupang Terhadap Childfree." *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 12, No. 2 (Desember 2022).
- Neall, Jennifer Watling, and Zachary P Neal. "Prevalence and Characteristics of Childfree Adults in Michigan (USA)." *PLoS ONE* 16, No. 6 (June 2021).
- Ningrum, Ita Sofia. "Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad Dan Metode Istinbath Hukum." *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 5, No. 1 (2017).
- Nurliyana, Siti. "Childfree Dan Relevansinya Dengan 'Azl Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani." Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2022. Accessed August 19, 2024. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25585/>.
- Nuroh, Siti, and M. Sulhan. "Fenomena Childfree Pada Generasi Milenial Ditinjau Dari Perspektif Islam." :*Jurnal Studi Islam* 4, No. 02 (2022).
- Pantow, Ragil Friedenta, and Shofiyun Nahidloh. "Childfree Dalam Perkawinan Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Maqashid Asy-Syari'ah Hifdz An-Nasl." *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga* 6, No. 1 (2024).
- Pradikta, Hervin Yoki. "Pandangan Mazhab Imam Maliki Dan Mazhab Imam Syafi'i Tentang 'Azl Sebagai Upaya Pencegahan Berketurunan." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 4, No. 1 (June 2023).
- Purnomo, and Moch. Azis Qoharuddin. "Maqosid Nikah Menurut Imam Ghazali Dalam Kitab Ihya' Ulumuddin." *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 7, No. 1 (April 2021).
- Qardhawi, Yusuf. *Al Halal Wa Al Haram*. Lebanon: Darul Qur'an Al Karim, 1978.
- Qudamah, Ibnu. *Al Mughni Jilid 1: Pembahasan Tentang Thaharah, Dan Sholat*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

- . *Al-Mughni Jilid 9: Pembahasan Tentang Perwakilan Hamba Sahaya, Wadi'ah, Nikah, Dan Mahar*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- . *Al-Mughni Jilid 10: Pembahasan Tentang: Walimah, Mempergauli Istri, Khulu', Rujuk, Ila*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- . *Ranks Of The Fearful Shaykh Al-Islam Muwaffaq al-Din Ibn Qudamah al-Maqdisi*. Great Britain: Dar as-Sunnah, 2013.
- Rahmah, Siti. "Studi Kritik Terhadap Pandangan Tren Childfree Menurut Pemahaman Hadis Analisis Sosiologi Keluarga." *el-Sunnah* 4, No. 2 (Desember 2023).
- Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Rasyid, Fathor. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Teori, Metode, dan Praktek*. Kediri: IAIN Kediri Press J, 2022.
- Safira, Yuni, and Nunung Susfita. "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Fenomena Childfree Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, No. 1 (June 2023).
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Said, Imam Ghazali. *Kitab-Kitab Karya Ulama Pembaharu Biografi, Pemikiran, Dan Gerakan*. Surabaya: PT. Duta AKSARA MULIA, 2017.
- Sholihah, Rifdatus. "Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Ghazali Dan Syekh Abdullah Bin Baaz." *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 09, No.1 (June 2019).
- Siswanto, Ajeng Wijayanti, and Neneng Nurhasanah. "Analisis Fenomena Childfree Di Indonesia." Vol. 2, No. 2. Bandung: Islamic Family Law, 2022.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodelogi Penelitian Hukum*. 1st ed. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Suhartawan, Budi, and Muizzatul Hasanah. "Memahami Hadis Mutawatir Dan Hadis Ahad." *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis* 3, No. 01 (Oktober 2022).
- Syamhudi, Kholid. *Sejarah Hidup Imam Al-Ghazali*. Yogyakarta: Muslim.or.id, 2021.
- Thaib, HM. Hasballah, and Zamakhsyari Hasballah. *20 Kasus Kedokteran Kontemporer Dalam Perspektif Islam*. Medan: Perdana Publishing, 2011.

- Triananantasari, Yullyta Eka. "Analisis Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Pandangan Yusuf Qardawi Dan Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz Tentang Hukum 'Azl'." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021. Accessed August 19, 2024. <http://digilib.uinsa.ac.id/49565/>.
- Ulum, Baharul. "Childfree Menurut Imam Al Ghazali Dan M. Quraish Shihab (Studi Komparatif)." *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia* 1, No. 3 (n.d.).
- Wahidah, Zumrotul. "Metodologi Hukum Islam Perspektif Al-Ghazali." *MEDIA KEADILAN Jurnal Ilmu Hukum* 11, No.2 (2020).
- Yuniarti, and Satria Bagus Panuntun. *Menelusuri Jejak Childfree Di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023.
- Zulfikri. "Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Dan Kontribusinya Dalam Pengembangan Fikih Islam." *Al-Muqaranah* IV, No. 1 (2013).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A